



SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 024/105 /2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kemudahan, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal serta adanya perubahan alokasi Nomor Register Kendaraan Penumpang Dinas Untuk Pejabat Pemerintah Kota atau Kabupaten berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Surat Kepala Kepolisian Resor Kendal Nomor: B/58/I/HUK.1.6/2023/Lantas tanggal 12 Januari 2023 perihal Penggunaan NRKB Pejabat Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/471/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor: 990/89/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/471/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
11. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : KEP/546/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/471/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/89/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/471/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Pengguna Barang yang bersangkutan;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL


NUR FUAD, SH, MH.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700215 199003 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :024/ 105 /2023
 TANGGAL :10 Maret 2023

DAFTAR PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO.	PEJABAT	NOMOR KENDARAAN
1	Bupati Kendal	H 1 D
2	Wakil Bupati Kendal	H 2 D
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	H 3 D
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal	H 4 D
5	Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal	H 5 D
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	H 6 D
7	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	H 7 D
8	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	H 8 D
9	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	H 9 D
10	Nomor Cadangan <i>Very Important Person</i> (VIP)	H 10 D
11	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	H 11 D
12	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	H 12 D
13	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	H 13 D
14	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	H 14 D
15	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	H 15 D
16	Staf Ahli Bupati Kendal Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	H 16 D
17	Staf Ahli Bupati Kendal Bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan	H 17 D
18	Staf Ahli Bupati Kendal Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	H 18 D
19	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	H 19 D
20	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	H 20 D
21	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	H 21 D
22	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	H 22 D
23	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	H 23 D


24	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	H 24 D
25	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	H 25 D
26	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	H 26 D
27	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	H 27 D
28	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	H 28 D
29	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kendal	H 29 D
30	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	H 30 D

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KENDAL


NUR FUAD, SH, MH.
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP. 19700215 199003 1 006